



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **HARSONO Bin DALDI**
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/ Tanggal lahir : 46 tahun/ 23 Februari 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan III RT. 08 RW. 03, Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2019 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mkd tanggal 17 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mkd tanggal 17 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HARSONO Bin DALDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa HARSONO Bin DALDI dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HARSONO Bin DALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARSONO Bin DALDI dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dibungkus tisu warna putih dibungkus lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk TRIPLE;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP OPPO warna putih gold;

Dirampas untuk Negara

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Februari 2020 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 26 Februari 2020 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 26 Februari 2020 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor ,
Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HARSONO Bin DALDI pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan III RT. 08 RW. 03, Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu, tanggal 9 November 2019 pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara YONO (DPO) melalui whatsapp menggunakan handphone Terdakwa OPPO warna Putih yang berisi "ADA BARANG TIDAK (SHABU)" kemudian dijawab oleh saudara YONO 'ADA BARANG' kemudian saudara YONO mengirimkan nomor rekening BCA atas nama WAHYU PRASTIMULI dengan nomor rekening sudah tidak dapat diingat lagi, kemudian Terdakwa ke ATM Bank BRI untuk melakukan transfer kepada saudara YONO sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa transfer kepada saudara YONO, Terdakwa mengirim bukti transfer kepada saudara YONO melalui whatsapp, kemudian Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saudara YONO berisi alamat shabu yaitu di 'SEMALEN ARAH SEMPU PERTIGAAN ADA BUK,BAHAN WARNA COKLAT DI BELAKANG BUK' kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menuju alamat shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor BEAT warna putih milik teman Terdakwa, setelah sampai di alamat shabu tersebut, Terdakwa mencari paket shabu tersebut tidak berapa lama Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut yaitu 1 (satu) paket shabu di bungkus klip bening kecil di bungkus tisu putih di lakban coklat kemudian Terdakwa masukan dalam saku depan sebelah kiri di celana jeans panjang warna hitam yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa singgah ke gudang LPG Jalan Alternatif Temanggung, Dusun Kwaluhan, Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi SULISTIO Bin NUR ROHMAN dan saksi RYAN ANDESTIAWAN, S.H. Bin ANWARI beserta team sat narkoba Polres Magelang, setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi AGUS SETYONO Bin MARGONO selaku perangkat Desa diketemukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket shabu di bungkus di dalam plastik klip bening di bungkus tisu putih di lakban coklat di saku kiri depan celana jeans panjang warna hitam yang di pakai oleh Terdakwa dan diakui milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Penimbangan barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Magelang UPC Tanjunganom pada tanggal 12 November 2019 dan ditanda tangani oleh an. Pimpinan PT. Pegadaian (persero) Cabang Magelang Pengelola UPC Tanjunganom ERFANDI, setelah dilakukan penimbangan dihadapan pihak yang berwenang didapatkan barang bukti narkotika golongan I jenis shabu **seberat 0.57 gram beserta plastik pembungkusnya.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2871/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti BB-5872/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan **berat bersih serbuk kristal 0,40278 gram.** Barang bukti tersebut disita dari tersangka Harsono Bin Daldi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-5872/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah **mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa HARSONO Bin DALDI pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa di Dusun Krajan III RT. 08 RW. 03, Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu, tanggal 9 November 2019 pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara YONO (DPO) melalui whatsapp menggunakan handphone Terdakwa OPPO warna Putih yang berisi "ADA BARANG TIDAK (SHABU)" kemudian dijawab oleh saudara YONO 'ADA BARANG' kemudian saudara YONO mengirimkan no rekening BCA atas nama WAHYU PRASTIMULI dengan nomor rekening sudah tidak dapat diingat lagi, kemudian terdakwa ke ATM Bank BRI untuk melalukan transfer kepada saudara YONO sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa transfer kepada saudara YONO, Terdakwa mengirim bukti transfer kepada saudara YONO melalui whatsapp, kemudian Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saudara YONO berisi alamat shabu yaitu di 'SEMALEN ARAH SEMPU PERTIGAAN ADA BUK,BAHAN WARNA COKLAT DI BELAKANG BUK' kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menuju alamat shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor BEAT warna putih milik teman Terdakwa, setelah sampai di alamat shabu tersebut, Terdakwa mencari paket shabu tersebut tidak berapa lama Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut yaitu 1 (satu) paket shabu di bungkus klip bening kecil di bungkus tisu putih di lakban coklat kemudian Terdakwa masukan dalam saku depan sebelah kiri di celana jeans panjang warna hitam yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa singgah ke gudang LPG Jalan Alternatif Temanggung, Dusun Kwaluhan, Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang kemudian Terdakwa di datangi oleh saksi SULISTIO Bin NUR ROHMAN dan saksi RYAN ANDESTIAWAN, S.H. Bin ANWARI beserta team sat narkoba Polres Magelang, setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi AGUS SETYONO Bin MARGONO selaku perangkat Desa diketemukan 1 (satu) paket shabu di bungkus di dalam plastik klip bening di bungkus tisu putih di lakban coklat di saku kiri depan celana jeans panjang warna hitam yang di pakai oleh Terdakwa dan diakui milik Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara ALEX dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu yang telah dibeli tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa dirumah Terdakwa di Dusun Krajan III RT. 08 RW. 03, Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang dengan cara memakai botol aqua kecil dimana

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tutup botol aqua tersebut dilubangi dua bagian, satu lubang terhubung di pipet kaca dan yang satu lubang lagi dimasukkan sedotan sebagai alat untuk menghisap kemudian pipet tersebut oleh Terdakwa dimasukkan shabu kemudian dibakar dan dihisap Terdakwa.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saudara YONO untuk dipergunakan sendiri dimana Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sejak tahun 2017 sebagai penambah stamina biar tidak cepat capek/lelah.
- Bahwa berdasarkan Penimbangan barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Magelang UPC Tanjunganom pada tanggal 12 November 2019 dan ditanda tangani oleh an. Pimpinan PT. Pegadaian (persero) Cabang Magelang Pengelola UPC Tanjunganom ERFANDI, setelah dilakukan penimbangan dihadapan pihak yang berwenang didapatkan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu **seberat 0.57 gram beserta plastik pembungkusnya.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :2871/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti BB-5872/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan **berat bersih serbuk kristal 0,40278 gram.** Barang bukti tersebut disita dari tersangka Harsono Bin Daldi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-5872/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah **mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : BA/79/VIX/2019/Urkes tanggal 12 November 2019 atas nama Tersangka HARSONO Bin DALDI yang ditanda tangani oleh dr. TRISNANINGSIH dokter pemeriksa poliklinik Polres Magelang kota dengan menggunakan alat uji pemeriksaan kandungan MET/Methamphetamine dalam urine dengan alat merk Rightsign MET, LOT MET19020005, EXP : 02-2021 dengan hasil barang bukti urine milik Tersangka an. HARSONO Bin DALDI pemeriksaan narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : **(+) positif.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/memakai narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SULISTIO Bin NUR ROHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi RYAN ANDESTIAWAN dan beberapa rekan Saksi lainnya selaku anggota tim Satuan Narkoba Polres Magelang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa HARSONO pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan Gudang LPG yang beralamat di Jalan Alternatif Temanggung, Dusun Kwaluhan, Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut dilakukan karena ada laporan masyarakat ke pihak Kepolisian yang menyatakan bahwa di lokasi penangkapan dan pengeledahan tersebut sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan Saksi RYAN ANDESTIAWAN selanjutnya melapor kepada Kasat Narkoba Polres Magelang IPTU ABDUL MUTHOHIR, S.H., yang kemudian Kasat Narkoba Polres Magelang memerintahkan Saksi dan Saksi RYAN ANDESTIAWAN bersama tim Satuan Narkoba Polres Magelang yang dipimpin oleh APTU MUH TASLIM untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dan Saksi RYAN ANDESTIAWAN bersama tim Satuan Narkoba Polres Magelang langsung menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan pemantauan, lalu setelah sekitar 15 (lima belas) menit melakukan pemantauan sekitar pukul 22.30 WIB, terlihat Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang diterima oleh Saksi yang seperti sedang menunggu seseorang;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mkd



- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi RYAN ANDESTIAWAN bersama tim Satuan Narkoba Polres Magelang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah menginterogasi Terdakwa yang diketahui bernama HARSONO, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi AGUS SETYAWAN, dimana dari penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu di dalam plastik bening, yang dibungkus dengan tisu putih dilakban coklat yang berada di saku kiri depan celana jeans panjang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa, diakui merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku memesan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Sdr. YONO melalui whatsapp pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2019 pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dari Sdr. YONO seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berat 1 (satu) paket shabu tersebut berdasarkan hasil penimbangan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 adalah seberat 0,57 gram beserta plastik pembungkusnya dengan berat bersih serbuk kristal seberat 0,40278 gram;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 1 (satu) paket Shabu tersebut yaitu untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Metametamine;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan yaitu barang bukti yang diamankan oleh Saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2. **Saksi RYAN ANDESTIAWAN, S.H. Bin ANWARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi SULISTIO dan beberapa rekan Saksi lainnya selaku anggota tim Satuan Narkoba Polres Magelang telah melakukan penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan terhadap Terdakwa HARSONO pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan Gudang LPG yang beralamat di Jalan Alternatif Temanggung, Dusun Kwaluhan, Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut dilakukan karena ada laporan masyarakat ke pihak Kepolisian yang menyatakan bahwa di lokasi penangkapan dan pengeledahan tersebut sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan Saksi SULISTIO selanjutnya melapor kepada Kasat Narkoba Polres Magelang IPTU ABDUL MUTHOHIR, S.H., yang kemudian Kasat Narkoba Polres Magelang memerintahkan Saksi dan Saksi SULISTIO bersama tim Satuan Narkoba Polres Magelang yang dipimpin oleh AIPTU MUH TASLIM untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dan Saksi SULISTIO bersama tim Satuan Narkoba Polres Magelang langsung menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan pemantauan, lalu setelah sekitar 15 (lima belas) menit melakukan pemantauan sekitar pukul 22.30 WIB, terlihat Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang diterima oleh Saksi yang seperti sedang menunggu seseorang;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi SULISTIO bersama tim Satuan Narkoba Polres Magelang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah menginterogasi Terdakwa yang diketahui bernama HARSONO, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi AGUS SETYAWAN, dimana dari pengeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu di dalam plastik bening, yang dibungkus dengan tisu putih dilakban coklat yang berada di saku kiri depan celana jeans panjang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dari pengeledahan terhadap Terdakwa, diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku memesan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Sdr. YONO melalui whatsapp pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2019 pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dari Sdr. YONO seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat 1 (satu) paket shabu tersebut berdasarkan hasil penimbangan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 adalah seberat 0,57 gram

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta plastik pembungkusnya dengan berat bersih serbuk kristal seberat 0,40278 gram;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 1 (satu) paket Shabu tersebut yaitu untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Metafetamine;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan yaitu barang bukti yang diamankan oleh Saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar.

3. **Saksi AGUS SETYONO Bin MARGONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa HARSONO oleh tim Satuan Narkoba Polres Magelang karena secara tanpa hak menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi saat dilakukan pengeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Magelang pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2019 di depan Gudang LPG yang beralamat di Jalan Alternatif Temanggung, Dusun Kwaluhan, Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang dimana pada saat itu Terdakwa menguasai 1 (satu) paket shabu di dalam plastik bening, yang dibungkus dengan tisu putih dilakban coklat yang berada di saku kiri depan celana jeans panjang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2019 sekitar pukul 22.15 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kwaluhan RT. 04 RW. 02, Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang datang beberapa orang yang mengaku petugas dari Satuan Narkoba Polres Magelang yang memberitahukan kepada Saksi bahwa petugas dari Satuan Narkoba Polres Magelang baru saja mengamankan seseorang yaitu Terdakwa di depan Gudang LPG yang beralamat di Jalan Alternatif Temanggung, Dusun Kwaluhan, Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas dari Satuan Narkoba Polres Magelang tersebut kemudian meminta bantuan Saksi untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi berangkat menuju tempat terjadinya penangkapan tersebut bersama petugas dari Satuan Narkoba Polres Magelang, dan sesampainya disana langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dimana saat itu ditemukan 1 (satu) paket shabu di dalam plastik bening, yang dibungkus dengan tisu putih dilakban coklat yang berada di saku kiri depan celana jeans panjang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang di temukan tersebut dibawa oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Magelang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan yang merupakan barang yang Saksi lihat diamankan oleh petugas Satuan Narkoba Polres Magelang saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 12 November 2019 Nomor : BA/79/IX/2019/Urkes yang ditandatangani oleh dr. TRISNANINGSIH dari pemeriksaan urine didapatkan hasil sebagai berikut barang bukti urine milik Terdakwa atas nama HARSONO Bin DALDI pemeriksaan narkoba dengan MET/METHAMPHETAMINE dengan hasil adalah (+) POSITIF;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2871/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dengan nomor barang bukti BB-5872/2019/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,40278 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi *Ade Charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Magelang pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan Gudang LPG yang beralamat di Jalan Alternatif Temanggung, Dusun Kwaluhan, Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang karena secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. YONO;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2019 pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Sdr. YONO "ADA BARANG TIDAK (SHABU)?", yang kemudian dijawab oleh Sdr.YONO dengan "ADA BARANG", lalu Sdr.YONO mengirimkan nomor rekening BCA atas nama WAHYU PRASTIMULI untuk kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui ATM Bank BRI atas nama Terdakwa. Selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. YONO melalui *whatsapp*, Terdakwa mendapatkan *whatsapp* dari Sdr.YONO "SEMALEN ARAH SEMPU PERTIGAAN ADA BUK, BAHAN WARNA COKLAT DI BELAKANG BUK";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju tempat yang sudah diinformasikan oleh Sdr. YONO untuk mengambil paket shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor BEAT milik Sdr. IKHSAN. Selanjutnya sesampainya di tempat yang telah disepakati, Terdakwa pun menemukan 1 (satu) paket shabu di dalam klip bening kecil dan dibungkus tisu putih dilakban coklat tersebut yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian Terdakwa mampir ke Gudang LPG yang beralamat di Jalan Alternatif Temanggung, Dusun Kwaluhan, Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang dengan maksud untuk mengecek Gudang LPG tersebut, namun hanya berselang 15 (lima belas) menit kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari Satuan Narkoba Polres Magelang, dan disitu Terdakwa ditanyakan seputar masalah Narkotika, dimana berselang beberapa saat kemudian, petugas Satuan Narkoba Polres Magelang melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi AGUS SETYONO yang merupakan perangkat desa di lingkungan tempat Terdakwa ditangkap, dan dari

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu di dalam plastik bening, yang dibungkus dengan tisu putih dilakban coklat yang saat itu berada di saku kiri depan celana jeans panjang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang di temukan tersebut dibawa oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Magelang;

- Bahwa berat 1 (satu) paket shabu tersebut berdasarkan hasil penimbangan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 adalah seberat 0,57 gram beserta plastik pembungkusnya dengan berat bersih serbuk kristal seberat 0,40278 gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;\
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu sekitar 2 (dua) tahun dimana terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu adalah sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Magelang;
- Bahwa dalam menggunakan shabu Terdakwa menggunakan botol aqua kecil yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang, dimana salah satu lubang terhubung di pipet kaca sedangkan lubang lainnya diberikan sedoran untuk menghisap, kemudian pipet Terdakwa berikan shabu untuk dibakar dan Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan yaitu barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat petugas Satuan Narkoba Polres Magelang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dibungkus lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk TRIPLE;
- 1 (satu) Unit HP OPPO warna putih gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi SULISTIO, Saksi RYAN ANDESTIAWAN, dan tim dari Satuan Narkoba Polres Magelang pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan Gudang LPG yang beralamat di Jalan Alternatif Temanggung, Dusun Kwaluhan, Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang karena secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2019 pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Sdr. YONO "ADA BARANG TIDAK (SHABU)?", yang kemudian dijawab oleh Sdr.YONO dengan "ADA BARANG", lalu Sdr.YONO mengirimkan nomor rekening BCA atas nama WAHYU PRASTIMULI untuk kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui ATM Bank BRI atas nama Terdakwa. Selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. YONO melalui *whatsapp*, Terdakwa mendapatkan *whatsapp* dari Sdr.YONO "SEMALEN ARAH SEMPU PERTIGAAN ADA BUK, BAHAN WARNA COKLAT DI BELAKANG BUK";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju tempat yang sudah diinformasikan oleh Sdr. YONO untuk mengambil paket shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor BEAT milik Sdr. IKHSAN. Selanjutnya sesampainya di tempat yang telah disepakati, Terdakwa pun menemukan 1 (satu) paket shabu di dalam klip bening kecil dan dibungkus tisu putih dilakban coklat tersebut yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian Terdakwa mampir ke Gudang LPG yang beralamat di Jalan Alternatif Temanggung, Dusun Kwaluhan, Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang dengan maksud untuk mengecek Gudang LPG tersebut, namun hanya berselang 15 (lima belas) menit kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi SULISTIO, Saksi RYAN ANDESTIAWAN dan beberapa orang lainnya yang mengaku petugas dari Satuan Narkoba Polres Magelang, dan disitu Terdakwa ditanyakan seputar masalah Narkotika, dimana

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang beberapa saat kemudian, petugas Satuan Narkoba Polres Magelang melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi AGUS SETYONO yang merupakan perangkat desa di lingkungan tempat Terdakwa ditangkap, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu di dalam plastik bening, yang dibungkus dengan tisu putih dilakban coklat yang saat itu berada di saku kiri depan celana jeans panjang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang di temukan tersebut dibawa oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Magelang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. YONO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2871/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, barang bukti yang disita dengan nomor barang bukti BB-5872/2019/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,40278 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 12 November 2019 Nomor : BA/79/IX/2019/Urkes yang ditandatangani oleh dr. TRISNANINGSIH dari pemeriksaan urine didapatkan hasil barang bukti urine milik Terdakwa (+) positif mengandung MET/METHAMPHETAMINE;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu sekitar 2 (dua) tahun dimana terkakhir kali Terdakwa menggunakan shabu adalah sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Magelang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menguasai dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa berbentuk dakwaan subsidaritas, dimana untuk Dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, dan Dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARSONO Bin DALDI telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pasal ini sering menjadi perdebatan khususnya di antara para Penegak Hukum karena dilihat dari pemahaman kata-kata dalam pasal ini, terdapat pengertian yang tumpang tindih dengan isi dari pasal 127 khususnya yang terkait dengan pasal 112 yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan mengenai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang mana Penyalahguna tersebut berdasarkan pasal 1 ayat (15) Undang-undang Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi tentang Penyalahguna tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa seseorang dilarang menggunakan narkotika apabila tidak ada ijin dari negara untuk menggunakannya. Namun, kita harus memahami bahwa sebelum orang menggunakan narkotika tersebut tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya, apakah dia memiliki, atau dia menyimpan, atau dia menguasai, atau dia menyediakan barang tersebut dan di antara perbuatan yang disebutkan tadi yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan, semuanya telah diatur dalam pasal 112;

Menimbang, bahwa beberapa putusan Mahkamah Agung mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Putusan No.1386 K / Pid,Sus / 2011 yang pertimbangannya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

1. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;
5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.

Putusan MA No.1071 K / Pid.Sus / 2012 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”.

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan dalam Undang-undang Narkotika, kita harus kembali lagi melihat tujuan dari Undang-undang Narkotika itu sendiri sebagaimana termuat dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa empat poin tujuan di atas memberikan gambaran bahwa pengaturan tindak pidana narkotika difokuskan pada peredaran narkotika dan penyelamatan bangsa terhadap penyalahgunaan narkotika atau dapat dikatakan bahwa pengaturan difokuskan pada pengedar dan pengguna, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaturan tentang ketentuan pidana pun juga bertumpu pada dua hal tersebut jadi harus jelas dalam rumusan perbuatan pidana apakah perbuatan itu dimaksudkan untuk suatu peredaran, atau dimaksudkan untuk digunakan dan digunakan disini maksudnya adalah digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 112 haruslah dimaksudkan untuk dijual kepada orang lain atau sebagai barang pesanan orang lain bukan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Terdakwa ditangkap oleh Saksi SULISTIO, Saksi RYAN ANDESTIAWAN, dan tim dari Satuan Narkoba Polres Magelang pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan Gudang LPG yang beralamat di Jalan Alternatif Temanggung, Dusun Kwaluhan, Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang dimana pada saat ditangkap yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan, Terdakwa menguasai 1 (satu) paket shabu di dalam klip bening kecil dan dibungkus tisu putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakban coklat tersebut yang saat itu berada dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Shabu dari Sdr. YONO adalah untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 12 November 2019 Nomor : BA/79/IX/2019/Urkes yang ditandatangani oleh dr. TRISNANINGSIH yang menjelaskan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa (+) positif mengandung MET/METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas memang benar saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, narkotika telah dikuasai, dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa, namun kepemilikan Shabu tersebut adalah untuk digunakan bagi Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki Narkotika tersebut dengan maksud untuk dijual atau sebagai barang pesanan orang lain sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas, dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi sehingga Dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini "Setiap Penyalah Guna" diartikan sebagai Setiap orang sebagai Penyalah Guna sehingga harus diuraikan terlebih dahulu setiap orang dan Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan Terdakwa HARSONO Bin DALDI yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Penyalah Guna tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyalah Guna tidak hanya diartikan bahwa ketika tertangkap orang tersebut harus pada saat menggunakan narkotika, namun ketika seseorang membeli dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri meskipun saat ditangkap orang tersebut belum memulai menggunakan, maka telah masuk dalam pengertian Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" (berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2871/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dengan nomor barang bukti BB-5872/2019/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,40278 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini menunjukkan bahwa apa yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenangan atau ijin dari pihak yang mempunyai otoritas yang menaunginya atau memberikan kewenangan tersebut untuk melakukan suatu tindakan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada pada saat ditangkap yang kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan badan, Terdakwa menguasai 1 (satu) paket shabu di dalam klip bening kecil dan dibungkus tisu putih dilakban coklat tersebut yang saat itu berada dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada terkakhir kali Terdakwa menggunakan shabu adalah sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Magelang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari negara sehingga Terdakwa bukan sebagai orang yang berhak menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, maka dikaitkan dengan definisi Penyalah Guna sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Shabu dari Sdr. YONO adalah untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 12 November 2019 Nomor : BA/79/IX/2019/Urkes yang ditandatangani oleh dr. TRISNANINGSIH yang menjelaskan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa (+) positif mengandung MET/METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan sebagai berikut:

Ayat (2) : Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pasal 55, dan pasal 103;

Ayat (3) : Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika,



Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena disebut pasal 54, 55 dan pasal 103, maka Majelis Hakim dapat memaparkan isi pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 54 : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Pasal 55 :

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 103 :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mencermati pasal-pasal terkait tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang perlu rehabilitasi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan Narkotika jenis shabu yang juga ditandai dengan urine Terdakwa yang (+) POSITIF mengandung METAMFETAMINA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 12 November 2019 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA/79/IX/2019/Urkes yang ditandatangani oleh dr. TRISNANINGSIH, namun keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan bahwa Terdakwa memerlukan rehabilitasi, dan tidak ada bukti surat yang mendukung bahwa Terdakwa memerlukan rehabilitasi akibat ketergantungan terhadap narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri yang tidak memerlukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Februari 2020 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk TRIPLE;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti merupakan milik dari Terdakwa HARSONO Bin DALDI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa HARSONO Bin DALDI.

- 1 (satu) Unit HP OPPO warna putih gold;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dibungkus lakban warna coklat;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana dan dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga dapat diterima nantinya di tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HARSONO Bin DALDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa HARSONO Bin DALDI oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa HARSONO Bin DALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk TRIPLE;

Dikembalikan kepada Terdakwa HARSONO Bin DALDI.

- 1 (satu) Unit HP OPPO warna putih gold;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dibungkus lakban warna coklat seberat 0,57 gram beserta plastik pembungkusnya.

(berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,40278 gram);

Dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari **Rabu, tanggal 26 Februari 2020**, oleh kami, **DAVID DARMAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURJENITA, S.H.,M.H.** dan **EKO SUPRIYANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WARIS Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri oleh **EKO FEBRIANTO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

NURJENITA, S.H.,M.H.

DAVID DARMAWAN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mkd



EKO SUPRIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

WARIS